



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 91/PY.01.1-Kpt/71/Prov/IX/2018

TENTANG

PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA ATAS PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN
UMUM NOMOR REGISTER: 04/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Atas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 04/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi putusan dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Pelaksanaan Putusan Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 04/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

- Memerhatikan : 1. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Atas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 04/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 341/PL.01.4-BA/71/Prov/IX/2018 tentang Rapat Pleno Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA ATAS PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER: 04/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018.

KESATU : Menetapkan mekanisme pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Atas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 04/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018

tanggal 29 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado

pada tanggal 4 September 2018

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI UTARA,



LANNY A. GINTU

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR:
91/PY.01.1-Kpt/71/Prov/IX/2018, tanggal 4
September 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA ATAS PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
NOMORREGISTER:

04/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018

PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA ATAS PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN
UMUM NOMOR REGISTER: 04/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018

- A. Dokumen Yang Wajib Diserahkan Partai Golongan Karya Pasca Putusan Bawaslu untuk masing-masing Bakal Calon seperti tersebut di bawah ini:
1. Gustamil Katili, S.Pd. (Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 6) berupa:
 - a. Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Kotamobagu Nomor: 1299/R.1.12/01/2018;
 - b. Surat Keterangan dari Pemimpin Redaksi Totabuan Nomor: 005/Red/T.co/2018;
 - c. Print out Pengumuman di berita online Totabuan.
 2. Siska Salindeho (Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 3) berupa:
 - a. Surat Pengunduran Diri sebagai Wakil Bupati;
 - b. Tanda bukti penerimaan surat pengunduran diri;
 - c. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa pengunduran dirinya sedang dalam proses.

B. PROGRAM/KEGIATAN DAN JADWAL PASCA PUTUSAN BAWASLU

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL DAN WAKTU	KETERANGAN
1.	Pengajuan Dokumen	Tanggal 4 – 5 September	

	Perbaikan Syarat Calon	2018 Pukul 08.00 s.d. 16.00 Wita	
2.	Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon	Tanggal 7 – 8 September 2018	
3.	Pleno Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon	Tanggal 10 September 2018	
4.	Penyusunan Rancangan DCS Perubahan	Tanggal 11 September 2018	
5.	Penetapan DCS Perubahan	Tanggal 11 September 2018	
6.	Pengumuman DCS Perubahan	Tanggal 11 September 2018	

PLH.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,



LANNY A. OINTU